



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDOMO TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :a. bahwa untuk mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek diperlukan fleksibilitas proses pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat, dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang

dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dan disetujui kepala daerah yang jenjang nilainya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD dr. SOEDOMO, adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek.
5. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek, yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO, adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
9. Jenjang Nilai adalah nilai tertentu yang menjadi batas dalam penentuan metode pemilihan pengadaan barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola BLUD RSUD dr. SOEDOMO dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa khususnya metode pengadaan yang digunakan sesuai dengan jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman penentuan metode pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - b. memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- b. jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN / ATAU JASA

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dr. SOEDOMO diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan ;
 - b. hibah tidak terikat ;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain ; dan

- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. SOEDOMO yang sah.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengadaan barang ;
 - b. pengadaan jasa konstruksi ;
 - c. pengadaan jasa konsultansi ; dan
 - d. pengadaan jasa lainnya.
- (3) Ketentuan Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO dan disetujui Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD dr. SOEDOMO dilakukan oleh pelaksana pengadaan yang dapat berbentuk tim, panitia atau unit.
- (2) Tim, panitia atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. SOEDOMO.

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN / ATAU JASA

Pasal 6

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. pengadaan dengan metode pengadaan langsung dibagi untuk jenis-jenis pengadaan sebagai berikut :
 - 1. pengadaan barang dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2. pengadaan jasa konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 3. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan

4. pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. pengadaan dengan metode pelelangan sederhana dibagi untuk jenis-jenis pengadaan sebagai berikut :
 1. pengadaan barang dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 2. pengadaan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. pengadaan dengan metode pemilihan langsung untuk jenis-jenis pengadaan jasa konstruksi dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 7

Pengadaan Barang dan/atau jasa yang nilainya di atas jenjang nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 menggunakan metode lelang umum.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 86 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 74

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001